



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

**PEMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kampung Teledu, RT.002 RW.002, Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang berdomisili di Air Kolek, RT.003 RW.001, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Teledu, RT.002 RW.002, Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Termohon;

**TURUT TERMOHON**, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Januari 2019, telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Ntn, tanggal 11 Januari 2019, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2018, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0168/14/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian dan menjatuhkan talak terhadap Termohon, sampai sekarang Pemohon dan Termohon masih sah sebagai suami isteri,
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Teledu, Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
4. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku serta dilaksanakan tidak sesuai dengan ajaran Agama Islam dan data yang disampaikan Termohon penuh dengan pemalsuan, seperti status Termohon ditulis perawan, padahal Termohon sebenarnya dalam keadaan hamil dalam usia kandungan 6 (enam) bulan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon dilakukan bertentangan dengan syariat agama Islam dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, maka Pemohon mengajukan permohonan agar perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dibatalkan, dan Kutipan

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Pemohon dan Termohon dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 24 Agustus 2018;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah nomor: 0168/14/VIII/2018 tidak berkekuatan hukum;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon, Termohon, serta TERMOHON telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa, pada sidang pertama Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian Pemohon menyatakan akan merubah surat permohonannya sebagaimana tertuang dalam perubahan permohonan pembatalan perkawinan tanggal 23 Januari 2019;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim berupaya kembali mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan kembali rukun serta melanjutkan perkawinan bersama Termohon dan atas upaya damai Majelis Hakim tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan akan kembali rukun dan membina rumah tangga dengan baik, serta secara lisan Pemohon menyampaikan permohonan untuk mencabut permohonannya;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi karena perkara permohonan pembatalan perkawinan merupakan salah satu perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian perkara melalui proses mediasi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasa 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan Pemohon sebagaimana surat perubahan permohonan tanggal 23 Januari 2019, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv dapat dilakukan sepanjang tidak merubah kejadian materil perkara, menurut majelis perubahan tersebut tidak merubah hubungan hukum dan tuntutan Pemohon untuk membatalkan perkawinan dengan Termohon, maka perubahan permohonan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyampaikan secara lisan untuk mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Ntn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami **Rusdi, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon, dan TERMOHON;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Kusnoto, S.H.I., M.H.**

**Rusdi, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

**Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

**Amal Hayati, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 110.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah  
Rp. 211.000,00  
(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)